

# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

JalanJendral A. Yani No 10, Telanaipura, Jambi Telp. (0741) 63391, fax. (0741) 63391, email : jambipolpp@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

NOMOR: 27 /KEP-POL.PP-DAMKAR.1.1/V/2025

#### **TENTANG**

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

### KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI,

#### Menimbang:

- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimna dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
- 2. Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 12. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/Kep-Gub/Diskominfo. 3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI **TENTANG** PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA.

KESATU Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana pada Satuan Polisi Pamonh Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dkumentasi (PPID) pelaksana

> dictum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu ueh tim pertimbangan dan petugas layanan informasi pubik yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya sebagaimana

tercantum dalam keputusan ini lampiran keputusan ini.

**KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

> ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki

sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 14 Mei 2025

KEPALA SATUAN,

T, S,Sos, M.Si embina Ulama Madya

WR 19661229 198512 1 001

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
- 2. PPID Utama Provinsi Jambi
- 3. Komisi Informasi Provinsi Jambi
- 4. Yang Bersangkutan

Lampiran: Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

Nomor: 27 /KEP-POL.PP-DAMKAR.1.1/V/2025

Tanggal : <u>14 Mei 2025</u>

## SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS TUGAS
1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKASANA	<ul> <li>a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi.</li> <li>b. Mengarahkan kegiatan pengeloaan Informasi dan dukumentasi serta menjamin ketersedian informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi</li> <li>c. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana</li> <li>d. Menerima keberatan atas penolakan oleh pemohon informasi publik</li> <li>e. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh oleh pemohon informasi secara tertulis</li> <li>f. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik</li> </ul>
2	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKASANA	<ul> <li>a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;</li> <li>b. Membantu PPID Utama melakukan verivikasi dokumen informasi public</li> <li>c. Mengumpulkan, mengolah dan mengomplikasi bahan dan data di Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi</li> <li>d. Membantu membuat, mengelola dan memuktahirkan daftar informasi public dan informasi dikecualikan, maklumat dan SOP layanan infromasi publick</li> <li>e. Menjamin ketersediaan dan akselarasi layanan informasi dan dukumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima</li> <li>f. Menyampaikan laporan akses layanan informasi dan dokumentasi ke Atasan PPID Pelaksanan dan PPID utama</li> </ul>
3	1. KABID KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2. KABID PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH 3. KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4. KABID PENGENDALIAN KEBAKARAN	TIM PERTIMBANGAN	a. Membahas Uji Kosekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelksana sebelum ditetapkan menjadi informasi dikecualiakan     b. Memberi saran-saran dan pertimbangan atas permohonan informasi yang belum diatur dalam ketetetapan daftar informasi publik
4	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI BIDANG PELAYANAN INFORMASI	<ul> <li>a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik</li> <li>b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi public kepada PPID Pelksana</li> </ul>

5	1. KASUBAG PROGRAM	PETUGAS	a. Menyediakan permintaan informasi melalui tahapan :
	DAN PELAPORAN	LAYANAN	Mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya
	2. KASUBAG KEUANGAN	INFORMASI	Mendata kegiatan yang dilaksakan oleh satuan
	DAN ASSET	DOKUMENTASI,	kerjanya
		ARSIP DAN	Mendata informasi dan dukumentasi yang
		PENGELOLAAN	dihasilkan
		INFORMASI	b. Menyusun klasifikasi informasi publik
			c. Memverifikasi setiap jenis informasi sesuai dengan
			jenis kegiatannya
			d. Otentifikasi informasi,dilakukan untuk menjamin
			keaslian informasi melalui validasi ke setiap satuan
			kerja
			e. Penataan dan penyimpan informasi
			f. Melakukan dokumentasi kegiatan kedinasan
			g. Menyediakan bahan dan data informasi public sesui
			dengan bidang tugas masing-masing untuk
			diunggah di webset dan media dinas berupa foto
			kegiatan lengkap dengan penjelasannya, naskah
			berita dan infografis
			h. Membuat konsep berita atau publikasi
			i. Melakukan pengelompokan dan pengarsipan
			dokumen informasi public secara digital
6	M. BASRI. B, SE. MH	PETUGAS	a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa
	DERI ALVIN, SE	LAYANAN	informasi
	REZA TRI JULIANSYAH, S.Kom	INFORMASI	b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk
		PENGADUAN DAN	disampaiakn ke atasan PPID
		PENYELESAIAN	c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk
		SENGKETA	pendampingan hukum dalam penyelesain sengketa
		INFORMASI	informasi

RAHMAD HIDAYAT, S,Sos, M.Si Pembina Haria Madya NR 19661229 198512 1 001